



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : ~~179~~ /KPTS/DLHP/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka pengendalian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi wajib menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - bahwa untuk menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- g. mempublikasikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang